



**KONSEP HIDUP SEJAHTERA MENURUT QURAI SY SYIHAB (PERSPEKTIF  
MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH)**

**THE CONCEPT OF PROSPEROUS LIFE ACCORDING TO QURAI SY SYIHAB  
(MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH PERSPECTIVE)**

**Erna Dewi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: [ernadewi@stain-madina.ac.id](mailto:ernadewi@stain-madina.ac.id)

**Khairil Fata**

Politeknik Negeri Lhokseumawe

Email: [khairilfata@pnl.ac.id](mailto:khairilfata@pnl.ac.id)

**Badriah M. Thaib**

UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email: [badriah@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:badriah@iainlhokseumawe.ac.id)

**Keywords:**

*Prosperous Life, maqāšid al-Syarī'ah, Quraisy Shihab*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the general criteria that are commonly used to measure the happiness and welfare of people's lives and evaluate the conformity of the criteria with the principles of Maqāšid al-Syarī'ah. This research uses the literature method. Data collection is carried out by compiling primary data sources and secondary data, then discussing them and analyzing the data. The results of this study show that happiness does not have to be in the form of maximizing wealth and consumption, but rather in fulfilling material and spiritual aspects that are balanced and satisfying, and still complying with the principles of Maqāšid al-Syarī'ah law, namely namely *ḥifzu al-dīn/guarding religion, ḥifzu al-nafs/guarding the soul, ḥifzu al-'aql/guarding the intellect, ḥifzu al-māl/guarding property, and ḥifzu al-nasl/guarding descendants. Material needs include clothing, food, board, education, and property, as well as all goods and services that guarantee comfort and happiness. Spiritual needs include obedience to God, spirituality, a happy soul, family and social harmony, and others.**

**Kata kunci:**

*Hidup Sejahtera, Maqāšid al-Syarī'ah, Quraisy Shihab*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria umum yang biasa digunakan untuk mengukur kebahagiaan dan kesejahteraan hidup masyarakat serta mengevaluasi kesesuaian kriteria dengan prinsip-prinsip *Maqāšid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun sumber-sumber data primer dan data sekunder, selanjutnya mendiskusikannya dan menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak mesti berupa maksimalisasi kekayaan dan konsumsi, akan tetapi lebih pada pemenuhan aspek material dan spiritual yang seimbang dan memuaskan, serta tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum *maqāšid al-Syarī'ah*, yakni *ḥifzu al-dīn/menjaga agama, ḥifzu al-nafs/menjaga jiwa, ḥifzu al-'aql/menjaga akal, ḥifzu al-māl/menjaga harta, dan ḥifzu al-nasl/menjaga keturunan. Kebutuhan material meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan harta benda, serta semua*



barang dan jasa yang menjamin kenyamanan dan kebahagiaan. Kebutuhan rohani mencakup ketaatan kepada Tuhan, spiritualitas, jiwa yang bahagia, keharmonisan keluarga dan sosial, dan lain-lain.

**Diterima:** 6 Februari 2025; **Direvisi:** 16 Juni 2025; **Disetujui:** 16 Juni 2025; **Tersedia online:** 22 Agustus 2025

**How to cite:** Erna Dewi, Khairil Fata, Badriah M. Thaib, “Konsep Hidup Sejahtera Menurut Quraisy Syihab (Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*)”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 2 (2025): 224-236. doi: 10.36701/bustanul.v6i2.1864.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ibadah (hubungan manusia dengan Allah) dan muamalah (hubungan manusia dengan sesama) dan aturan tentang hubungan antar manusia (*ḥablum min al-nās*). Kesempurnaan ajaran Islam tercermin dalam bentuk ibadah (salat, puasa, zakat dan haji) itu termasuk bagian dari aturan hubungan dengan Allah (*ḥablum min Allāh*). Berperilaku jujur, amanah, menepati janji dan sebagainya, berperilaku baik, memakan makanan halal, memakai pakaian yang menutup aurat merupakan aturan dalam berperilaku (*ḥablum bi al-nafsi*). Lebih lanjut misalnya, amalan muamalah Islam di bidang ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, kemasyarakatan, dan keadilan merupakan bentuk pengaturan manusia dalam hubungannya dengan orang lain (*ḥablum min al-nās*).

Islam menganjurkan setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari pekerjaan yang halal. Bekerja dalam Islam memiliki dua tujuan yaitu; *pertama*, tujuan *duniawi*, artinya melakukan suatu pekerjaan dengan maksud ingin memperoleh bayaran materi berupa uang atau gaji yang berasal dari pekerjaan yang dikerjakan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. *Kedua*, tujuan *ukhrawī* artinya melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh pahala serta mencari keridhaan Allah Swt, sebab bernilai ibadah. Dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga, maka bekerja itu harus sesuai dengan ajaran Islam, di mana dalam memperoleh atau mendapatkan pekerjaan harus menjauhi segala yang dilarang Islam, dalam arti lain pekerjaan yang dilakukan harus halal.<sup>1</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Al-Mulk ayat 15, artinya: “Allah-lah yang menciptakan bumi ini menyenangkan bagimu. Silakan jelajahi setiap sudut dan celah dan nikmati berkahnya. Dan setelah kebangkitan, Anda akan dikembalikan kepada Tuhan.”

Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Kebutuhan material meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, keamanan hidup dan kekayaan, serta segala barang, jasa, yang menjamin kesejahteraan. Kebutuhan

<sup>1</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. Rafik Patrajaya, K-Media (Yogyakarta: K-Media, 2020), [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2552/1/Fikih Muamalah\\_H.Syaikh%20Ariyadi%20Norwili.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2552/1/Fikih%20Muamalah_H.Syaikh%20Ariyadi%20Norwili.pdf).



spiritual meliputi ketaatan kepada Allah, ketenangan pikiran, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam keluarga maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Allah memerintahkan hambaNya untuk mematuhi segala perintah dan laranganNya, tentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Imam al-Syatibi menyebutnya dengan “*maqāṣid al-Syarī’ah*”.<sup>3</sup> Cara ini dikaitkan dengan kondisi zaman yang dapat dijadikan “*Illat*”.<sup>4</sup> Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia juga berkembang. Situasi ini mungkin memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut.<sup>5</sup>

Imam Al-Ghazali mengartikan kesejahteraan menggunakan metode *Maqāṣid al-Syarī’ah*, yang meliputi: *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Tujuan utama syari’ah dalam memajukan kebahagiaan manusia terletak pada pelaksanaan *darūriyyāt*, yaitu *ḥifzu al-Dīn*/menjaga agama, *ḥifzu al-Nafs*/menjaga jiwa, *ḥifzu al-‘Aql*/menjaga akal, *ḥifzu al-Māl*/menjaga harta, dan *ḥifzu al-Nasl*/menjaga keturunan. Kata “menjaga” berarti menunjukkan kepada sebuah pengayaan yang berkelanjutan agar situasi mencapai kondisi yang ideal serta membantu umat manusia dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara berkelanjutan.<sup>6</sup>

Pada umumnya, aspek yang biasa digunakan sebagai alat untuk mengukur kebahagiaan antara lain pendapatan, pekerjaan, pendidikan, konsumsi, dan tempat tinggal. Mengapa ada orang yang punya rumah mewah, mobil, dan deposito tapi tidak yakin bisa hidup bahagia sementara ada yang masih hidup dalam kemiskinan, punya penghasilan stabil tapi masih bisa hidup bahagia? Berdasarkan fakta tersebut, ternyata ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan hidup. Kesenjangan ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengatur kehidupan sesuai dengan aturan syariat Islam.

Masyarakat yang sejahtera bukan saja diukur dari segi materi saja, namun juga dari aspek spiritual. Segi spiritual merupakan faktor penting yang akan berdampak pada kesejahteraan. Artinya, jika kita ingin kaya, kekayaan harus memengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pendorong utama tercapainya kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemakmuran bukan tentang pencapaian materi tetapi juga spiritual yang sempurna.

Menyeimbangkan antara kebutuhan finansial dan spiritual untuk menggapai kesejahteraan menjadikan *maqāṣid* sebagai jalan tengah dalam penentuan model hidup sejahtera. *Maqāṣid al-Syarī’ah* dianggap penting untuk menjadi pisau analisa dalam menentukan konsep hidup sejahtera sehingga seimbang dalam mencapai kesejahteraan

<sup>2</sup> Ikhwan Abidin Basri; M. Umer Chapra; penerjemah, ). *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>3</sup> Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum,” *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

<sup>4</sup> Zaenudin Mansyur, “Implementasi Teori Maqashid Syari’ Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67–92, <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, “Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci,” *Musawa* 5, no. 1 (2007), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14421/musawa.2007.51.1-20>.

<sup>6</sup> M. Umer Chapra; penerjemah, ). *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*



dalam menjalani kehidupan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjelaskan tentang konsep hidup sejahtera menurut Quraisy Shihab, serta menganalisa sejauh mana *maqāsid al-Syarī'ah* menjadi tolok ukur terhadap konsep hidup sejahtera.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang model hidup Sejahtera dalam pespektif *Maqāsid al-Syarī'ah*, khususnya dalam konteks konsep menjalani kehidupan yang baik. Selanjutnya, diharapkan mampu memahami konsep hidup sejahtera menurut M. Quraisy Shihab dan menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip *maqāsid Syari'ah*. Tentu saja penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan akademisi dan masyarakat dalam memahami konsep kesejahteraan dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqāsid al-Syarī'ah*. Sementara itu, diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum dan penulis sebagai acuan untuk penelitian ilmiah selanjutnya yang lebih mendalam. sehingga mampu memberikan bekal pengetahuan bagi seluruh pembaca.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan penulis, antara lain yaitu "*Analisis Pemberdayaan Zakat Dalam Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Sejahtera*" oleh Pakar Perbankan Syariah, Raditya Ramadhan. Penelitian ini menggambarkan zakat yang dimaksud adalah untuk kesejahteraan, khususnya di lembaga amil zakat. Dan sebagian penerima zakat mengetahui bahwa zakat merupakan pemberian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>7</sup> Selanjutnya penelitian dengan judul "*Konsep Keluarga Bahagia dan Sejahtera (Studi Komparatif pada Santri Pondok Pesantren Wahid Hashim Yogyakarta dan Non Pondok Pesantren)*". Penelitian ini berfokus pada perbandingan konsep kebahagiaan dan kemakmuran di kalangan santri Pondok Pesantren Wahid Hashim menggunakan metode penelitian lapangan.<sup>8</sup> Kajian tentang kemiskinan dalam karya tulis ilmiah "*Kemiskinan dalam Perspektif M. Quraisy Syihab dalam Tafsir Al-Misbāh*" yang ditulis oleh Rasmina (2013) di Fakultas Ushuluddin IAIN Semarang. Artikel ini memperkenalkan pendapat Quraisy Shihab tentang definisi dan solusi kemiskinan, agar masyarakat kaya dan berkecukupan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan hidup sejahtera.<sup>9</sup> Adapun dalam penelitian ini, penulis mencoba menjabarkan konsep kesejahteraan hidup menurut Quraisy Syihab dengan menghubungkan keterkaitannya dengan teori *maqāsid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode pustaka. Cara memperoleh data yang diperlukan mengenai suatu masalah yang ada melalui penelitian menyeluruh terhadap buku, dokumen, catatan, dan laporan yang ada.<sup>10</sup> Dalam artikel ini, kita akan membahas jenis data penelitian yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data relevan secara langsung menjadi rujukan utama artikel ini. Data sekunder adalah sumber informasi lain untuk penelitian ini, tetapi keduanya saling melengkapi dan terkait dengan

---

<sup>7</sup> Ramadan, "Analisis Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari" (UIN SYAHID - Jakarta, 2021).

<sup>8</sup> Muhammad Nur Ihwan Ali, "Konsep Keluarga Bahagia- Sejahtera '(Studi Komparasi Antara Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Dan Mahasiswa Indekos )'" (UIN SUNAN KALIJAGA - Jogjakarta, 2015).

<sup>9</sup> Lasminah, "Kemiskinan Perspektif Muhamad Quraisy Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah" (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013).

<sup>10</sup> Nazir, *Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia* (Jakarta: Pt. Ghalia Indonesia, 2005), [https://www.academia.edu/86315140/Nazir\\_M\\_2003\\_Metode\\_Penelitian\\_Jakarta\\_Ghalia\\_Indonesia](https://www.academia.edu/86315140/Nazir_M_2003_Metode_Penelitian_Jakarta_Ghalia_Indonesia).



judul. Di antaranya Kitab *Tafsīr al-Miṣbāh* karya Quraisy Shihab dan *Min Azhār Fuqahā al-Andalusia*, *Fatwā al-Imām al-Syaṭībī*, karya al-Ayfan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun sumber-sumber data di atas dan selanjutnya mengintegrasikan dan mendiskusikannya. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah mendiskusikan dan menganalisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah peristiwa, keadaan, benda, orang, dan segala sesuatu variabel-variabel yang terlibat dapat dijelaskan.

## PEMBAHASAN

### Konsep Kesejahteraan Secara Umum

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sejahtera bermakna suatu kondisi yang aman, tenteram, sejahtera, bebas dari kesusahan, gangguan atau kesulitan.<sup>11</sup> Dapat juga dipahami sebagai sebuah kata atau ungkapan yang mengacu pada suatu kondisi kebahagiaan. Setiap orang diharapkan dalam keadaan damai, sehat dan sejahtera. Menurut Amirus Sodik, sejahtera adalah masyarakat terlepas dari kungkungan kemiskinan, kebodohan dan ketakutan, agar masyarakat dapat hidup damai, aman dan tenteram.<sup>12</sup>

Masyarakat awam mengartikan kebahagiaan atau *sa'ādah* sebagai sebuah kenikmatan yang dikenal dengan istilah kesejahteraan.<sup>13</sup> Dalam tinjauan Islam, dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang bermakna kesejahteraan, contohnya kata *al-Sa'āda* (kebahagiaan), *al-fāza* (kegembiraan), *al-falāha* (ketenangan). Di sini kata yang mengungkapkan kata sejahtera adalah *falāh*. Kata *falāh* dapat dipahami sebuah pencapaian kemaslahatan, kebahagiaan, dan kesuksesan tidak hanya dalam kehidupan ini saja, namun juga di akhirat.<sup>14</sup>

Ekonomi Islam menjamin kebutuhan banyak orang, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil, menciptakan kesempatan kerja penuh, dan memastikan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sepadan dengan kontribusinya (kewajiban), tanpa mengeksploitasi individu tersebut. Dilindungi oleh individu lain, ia melindungi lingkungan alam. Ekonomi Islam berasumsi bahwa semua kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keberkahan (kemakmuran) dengan tetap menjaga keseimbangan di dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

Beberapa dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, di antaranya adalah:

1. Surat Al-Nahl ayat 97

<sup>11</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>12</sup> Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): 380–405, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

<sup>13</sup> Diding Sariding and Siti Ngainnur Rohmah, "Konsepsi Negara Sejahtera Menurut al-Farabi," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.16127>.

<sup>14</sup> Abdul Mukti et al., "AL-FALAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN" 2020, no. Thiqah (2020): 21–24.

<sup>15</sup> Muhammad Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)" (Universitas Brawijaya, 2020).



Menjelaskan bahwa kemakmuran merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah akan memberi balasan setimpal atas segala kebaikan yang telah dilakukannya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang dipenuhi dengan kegembiraan, menikmati makanan halal, dan kehidupan yang menjunjung tinggi kedamaian dalam segala bentuknya.<sup>16</sup>

2. Surat Thaha ayat 117-119

Kata sejahtera dalam ayat tersebut memiliki makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang memadai sehingga tidak kelaparan, haus, telanjang, atau terkena panas. Sedangkan kebalikannya adalah hidup sempit, yaitu jauh dari kedamaian. Walaupun terlahir dalam kemewahan, namun anda mempunyai segala sesuatunya dan cukup sandang, sandang, dan tempat tinggal.<sup>17</sup>

3. Surat Al-Nisa ayat 9

Kemakmuran hanya dapat dicapai melalui keimanan kepada Allah. Di sini Allah mengingatkan hamba-Nya untuk memastikan kesejahteraan hidup generasi mendatang. Nabi Muhammad juga melarang mewariskan seluruh harta benda kepada orang lain tanpa meninggalkan sedikit pun kepada ahli warisnya.<sup>18</sup>

Secara umum, untuk diklasifikasikan sebagai keluarga kaya, sebuah keluarga harus memenuhi lima kriteria:<sup>19</sup>

1) Pendapatan

Pendapatan ini biasanya digunakan untuk konsumsi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan material lainnya.

2) Konsumsi

Pola Pengeluaran konsumsi merupakan ukuran kebahagiaan, besar kecilnya rasio pengeluaran tergantung pada total konsumsi seluruh pengeluaran. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin rendah proporsi makanan dalam total pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, kita dikatakan lebih kaya jika rasio biaya makanan kita jauh lebih rendah daripada rasio biaya non-makanan kita 80%.

3) Pendidikan

Pendidikan adalah bimbingan atau dukungan orang dewasa pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak hingga dewasa agar anak mempunyai kesanggupan yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Pada masyarakat modern, lembaga pendidikan dianggap memainkan peran penting dalam mencapai tujuan sosial kemajuan sosial dan nasional.

4) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang setiap orang dapat menjalani kehidupan yang produktif secara ekonomi

<sup>16</sup> Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jild IV (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).hal. 595

<sup>17</sup> Bahreisy. Hal. 283

<sup>18</sup> Bahreisy. Hal. 314-315

<sup>19</sup> Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)." Hal. 7-8



dan sosial. Indikator sehat adalah komponen kesejahteraan yang mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

5) Rumah

Jika dinding, lantai dan atapnya bagus, rumah itu dianggap makmur. Konsep kesejahteraan sebagai ukuran kebahagiaan atau standar hidup mencakup lima tingkatan:

- a) Keluarga yang tidak sejahtera, yaitu mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan paling dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan.
- b) Keluarga Kaya meskipun mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, mereka tidak mampu memenuhi semua kebutuhan psikososial seperti pendidikan, hubungan keluarga, interaksi sosial, perumahan, dan transportasi. Tidak ada keluarga yang bisa melakukan hal itu.
- c) Keluarga sejahtera II, yakni keluarga yang mampu memenuhi tidak hanya kebutuhan dasar minimal dan kebutuhan psikososial, tetapi juga kebutuhan perkembangan seperti tabungan.
- d) Keluarga kaya III, yakni mampu memenuhi semua kebutuhan dasar, psikososial dan perkembangan minimal, tetapi tidak memiliki kontribusi material atau keuangan dan tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan tidak memiliki keluarga.
- e) Perkembangan Keluarga III+ yakni keluarga mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan dasar minimum, kebutuhan psikososial, dan kebutuhan perkembangan, serta mampu memberikan kontribusi yang benar-benar berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan.

### **Konsep Hidup Sejahtera dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah***

*Maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāṣid* berasal dari asal kata *al-qaṣd* yang bermakna; *pertama*, jalan yang lurus dan *kedua*, tujuan yang paling utama. Makna yang kedua lebih sering digunakan oleh ulama fikih dan ushul fikih. Ibnu 'Asyur memberi definisi bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan sebuah hikmah/nilai yang menjadi perhatian syara' di setiap kandungan syari'at, yang bersifat terperinci dan global.<sup>20</sup>

Konsep hidup sejahtera berarti tujuan dari syariah (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) telah tercapai. Manusia hanya merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin jika ia benar-benar mampu memenuhi kebutuhan baik pemenuhan kebutuhan spiritual maupun material. tercapainya tujuan syari'ah dalam mewujudkan kemaslahatan atau yang disebut dengan *Maqāṣid*, yaitu: *ḥifẓu al-Dīn*/menjaga agama, *ḥifẓu al-Nafs*/menjaga jiwa, *ḥifẓu al-'Aql*/menjaga akal, *ḥifẓu al-Māl*/menjaga harta, dan *ḥifẓu al-Nasl*/menjaga keturunan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

<sup>21</sup> Sariding and Rohmah, "Konsepsi Negara Sejahtera Menurut al-Farabi." Hal. 84-86



- 1) Menjaga agama (*hifzu al-Din*). Ketaatan beragama meliputi ketaatan kepada *Maqāshid al-Syarī'ah*, yaitu ketaatan kepada rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji), di samping keimanan, khususnya iman kepada Allah SWT, iman kepada Rasulullah, iman kepada Kitab Suci, dan iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan iman kepada Qada dan Qadar. Setiap pemeluk agama berhak untuk memeluk agama dan tidak seorang pun dapat dipaksa meninggalkan keyakinannya untuk bergabung dengan agama atau sekte lain, dan tidak pula dipaksa meninggalkan keyakinannya untuk pindah ke agama atau sekte selain Islam.<sup>22</sup>
- 2) Menjaga jiwa (*hifzu al-Nafs*) Hak pertama dan terpenting yang dihormati oleh Islam adalah hak untuk hidup, yang martabatnya merupakan hak suci yang tidak dapat diambil alih. Dalam Islam, kehidupan manusia memiliki nilai yang besar dan harus dilindungi dan dilestarikan. Umat Islam dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Pemeliharaan pastoral berarti memenuhi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, memenuhi permintaan pangan menjadi prioritas utama. Jika kita mengabaikan hal , kelangsungan hidup umat manusia berada dalam bahaya.
- 3) Menjaga Akal (*hifzu al-'Aql*) Hikmah merupakan sumber hikmah (ilmu), cahaya petunjuk, cahaya jiwa, dan sarana untuk bahagia di dunia dan akhirat. Memang benar bahwa perintah Allah telah diturunkan dan manusia pun memiliki hak untuk memerintah di muka bumi. Menjaga kesehatan mental memerlukan pengetahuan, terutama melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan media. Jika hal ini tidak dilakukan, tidak hanya merugikan akal, tetapi juga akan menimbulkan kesulitan dalam bidang ilmu pengetahuan.
- 4) Menjaga Keturunan (*hifzu al-Nasl*) Islam menjamin keturunan manusia dengan memberikan perhatian khusus. Perhatian tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap perbuatan zina, merendahkan martabat orang lain, *qazaf* (perzinahan), fitnah, pertikaian, spionase, penghinaan, dan kecaman. Kesejahteraan anak dan keluarga mencakup perjodohan, tunjangan bersalin, tunjangan menyusui, pendidikan masa depan anak, tunjangan anak yatim, dll. Perlindungan terhadap keturunan melalui perkawinan yang disahkan oleh agama atau negara berarti perlindungan terhadap kehormatan. Karena Islam adalah "*Rahmatan Lil 'Ālamīn*" bagi seluruh umat manusia di muka bumi.
- 5) Menjaga Harta (*hifzu al-Māl*) Melindungi kekayaan berarti memotivasi orang untuk mengejar kekayaan guna menjamin kelangsungan hidup mereka dan meningkatkan kenikmatan materi dan agama. Manusia seharusnya tidak membangun penghalang antara dirinya dengan kekayaan. Namun semua insentif ini harus dibatasi oleh tiga kondisi yakni harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang halal harus digunakan untuk tujuan yang halal dan

---

<sup>22</sup> Ahmad Al; Mursi Husain; Khikmawati; Jauhar, *Maqshid Syariah* (jakarta: Amzah, 2013).



harta kekayaan tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan Allah dan masyarakat sekitar.<sup>23</sup>

Imam al-Syatibi menerangkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki manfaat dan kegunaan bagi setiap manusia. Setiap orang diingatkan untuk selalu melakukan kegiatan yang memiliki manfaat dan faedah. Oleh karena itu, *maṣlahah* (kemanfaatan) dan *mafsadah* (keburukan), *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai ketetapan Allah untuk kemaslahatan umat manusia, jenis dan kemaslahatan tersebut dapat dicapai jika kebutuhan primer terpenuhi (*darūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājjiyyāt*) dan kebutuhan tersier (*taḥsiniyyāt*) cukup.<sup>24</sup>

Al-Ghazali mendefinisikan fungsi kesejahteraan sosial antara lain: *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt*. Kunci untuk mempertahankan lima tujuan dasar tersebut terletak pada pemenuhan kebutuhan *darūriyyāt* yang merupakan tingkat pertama, yakni kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Namun, Imam Al-Ghazali menjelaskan kebutuhan dasar lebih fleksibel, menyesuaikan dengan tempat dan waktu, dan tercukupinya kebutuhan psikososial. Kemudian yang kedua, *ḥājjiyyāt*, yaitu mencakup segala sesuatu yang tidak penting dalam lima prinsip dasar pokok tetapi diperlukan dalam menghilangkan hambatan dan kesulitan dalam hidup. Dan ketiga yaitu *taḥsiniyyāt*, mencakup aktivitas yang melampaui kenyamanan sederhana; mencakup hal-hal yang menambah, mencerahkan kehidupan.<sup>25</sup>

Harta kekayaan merupakan sarana dalam menciptakan kesejahteraan bagi setiap individu. Pada beberapa kasus, kekayaan juga dapat menimbulkan bencana bagi manusia. Imam Al-Ghazali menempatkan prioritas kelima dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Iman dan kekayaan materi sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Namun hanya dengan keimanan yang mampu menciptakan kekayaan sesuai tujuan syari'ah.

Kesejahteraan menurut perspektif Islam didasarkan pada pengklasifikasian sebagai berikut:

1. Kebahagiaan yang utuh dan seimbang

Meliputi aspek fisik, mental, pribadi dan sosial. Kebahagiaan manusia terdiri dari unsur material dan spiritual, dan kebahagiaan membutuhkan keseimbangan antara kedua unsur ini. Manusia mempunyai dimensi pribadi, namun tentu saja tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya.

2. Sejahtera di dunia dan di akhirat

Manusia hidup bukan hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat. Jika kondisi ideal itu tidak dapat tercapai, maka kebahagiaan akhiratlah yang menjadi prioritas. Karena hidup ini jauh lebih berharga dalam segala hal.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Jauhar.

<sup>24</sup> M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

<sup>25</sup> Karim Adiwarna A, *Ekonomi Makro Islami*, ke-3 (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2007). Hal,62

<sup>26</sup> Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Dana Bhakti Wakaf* 2, no. 2 (2020): 1.



### **Konsep Hidup Sejahtera Menurut Quraisy Shihab**

Pada umumnya, dalam hidup memang sering terjadi kesenjangan dan perbedaan ekonomi atau rezeki, hal itu sudah menjadi *sunnatullāh*. Kondisi ini yang menciptakan mekanisme ekonomi, di mana yang berkelebihan akan membantu kelompok yang kekurangan, sehingga kesenjangan akan berkurang meski tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Hidup sejahtera adalah dambaan setiap orang. Karena tujuan dari hidup di dunia untuk mencapai kebahagiaan. Pada hakikatnya kehidupan sejahtera dilandasi oleh beberapa prinsip yang perlu dijunjung tinggi, antara lain:

#### 1. Terpenuhinya Kebutuhan Materi

Prinsip hidup sejahtera adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Semua orang ingin hidup berkecukupan agar dapat bertahan hidup dan meraih kebahagiaan di dunia. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa boleh memakan hasil bumi yang banyak di mana pun anda berada, agar mereka dapat menikmati buah-buahan yang banyak di mana pun mereka berada.<sup>27</sup> Menganalisa kalimat yang diungkapkan oleh Quraisy Shihab tersebut di atas, bahwa tujuan dari bekerja adalah untuk mengolah semua hasil yang ada di bumi yang dilimpahkan oleh Allah untuk menggapai kesejahteraan dalam kehidupan. Ketika kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dapat digapai salah satu bagian dari *ḥifzu al-māl* tentu terpenuhi karena keperluan untuk melakukan rangkaian kehidupan dapat terpenuhi secara sempurna.

#### 2. Terpenuhinya Kebutuhan Rohani

Setelah kebutuhan materialnya terpenuhi, orang mencari ketenangan pikiran untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Kebutuhan emosional adalah kebutuhan yang tidak nyata dan hanya dapat dirasakan secara langsung oleh orang yang bersangkutan. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan mental yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kepuasan batin. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan beribadah kepada Tuhan. Dalam Tafsir al-Misbah karya Quraisy Shihab dijelaskan bahwa kata "*Tatmainnu*" berarti "kedamaian", yang belum menimbulkan rasa percaya diri dan kedamaian batin.<sup>28</sup> Untuk memenuhi kebutuhan rohani tentu ditopang oleh ibadah atau spritual yang mapan, hal ini tentu sebagai wujud untuk menggapai tujuan *maqāṣid* yang secara hirarkinya yang paling utama yaitu *ḥifzu al-Dīn*.

Menurut hemat peneliti, hampir seluruh ibadah yang sifatnya *mahdhah* dalam ritual ibadah umat Islam, semuanya memerlukan ketahanan ekonomi atau finansil yang matang, seperti salat, ibadah tersebut membutuhkan tempat yang nyaman, bersih, jauh dari gangguan dan lain sebagainya, tentunya kesejahteraan untuk beribadah yang diperlukan oleh manusia tidak dapat terpenuhi apabila kekuatan ekonomi minim atau jauh dari kecukupan. Penulis sangat sepekat dengan ungkapan "*kefakiran juga mendekatkan diri seseorang kepada kekufuran*" karena dalam dunia nyata didapati umat manusia sangat susah untuk mengamalkan agama kepercayaan apabila tidak berkecukupan dalam pendapatan dan terpenuhi kebutuahn finansialnya. Mereka harus memenuhi kebutuhan yang

---

<sup>27</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Hal. 206

<sup>28</sup> M. Quraisy Shihab. Hal. 600



besar sehingga menyebabkan sukar dalam ibadahnya. Artinya keterkaitan antara kebutuhan finansial dengan kebutuhan rohani merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, makanya antara keduanya harus menyatu sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan, baik finansial ataupun kebutuhan rohaninya.

3. Beriman dan Bertaqwa

Iman merupakan landasan dalam menjaga agama atau *hifzu al-din* dalam konsep *maqashid al-syariah*, karena setiap ibadah baik *maḥḍah* ataupun *gairu maḥḍah*, keimanan menjadi faktor penting bagi terwujudnya amalan manusia, termasuk untuk mewujudkan hidup sejahtera. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kondisi seorang mukmin betapa pun sulit keadaannya, sekalipun ia menghadapi jurang yang terjal, ia tidak akan mati karena berpegang erat pada tali yang sangat kokoh.<sup>29</sup>

### Langkah Mewujudkan Konsep Hidup Sejahtera

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kehidupan sejahtera, antara lain:<sup>30</sup>

1. Menuntut ilmu

Sebagai umat Islam tentu kita paham bahwa kekayaan, jabatan, tahta, ketenaran dan yang lainnya tidak lain hanyalah nafsu. Tujuan terpenting dalam hidup adalah keimanan dan tujuan pelengkapinya adalah ilmu. Iman yang tidak dibarengi ilmu dapat menyebabkan seseorang melakukan pekerjaan yang dianggap ibadah kepada Allah, meskipun ia durhaka kepada Allah. Sebaliknya jika seseorang hanya memiliki ilmu tanpa keyakinan maka ilmu itu bisa membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain.

2. Berusaha dan bekerja keras

Quraisy Shihab menjelaskan, seruan mencari makan itu penting. Karena sungguh mustahil menghitung nikmat Tuhan di muka bumi ini untuk kesejahteraan setiap makhluk hidup. Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa beribadah kepada-Nya melalui shalat, zikir, dan lain-lain.

3. Disiplin

Baik atau buruknya, untung atau rugi yang ditimbulkan oleh karya tersebut, tergantung pada usaha penciptanya. Hal ini erat kaitannya dengan disiplin waktu untuk mencapai hidup sejahtera sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Quran, di mana seseorang dapat menikmati waktu yang telah disediakan Tuhan dengan melakukan hal positif, akan bermanfaat dan patut diibadahi, maka kerugian tidak akan menghampiri kita. tapi hanya kedamaian, keberuntungan dan kebahagiaan yang kita miliki.

4. Tidak ada pemborosan

Pemborosan di sini dipahami dalam arti pembelanjaan yang tidak patut, sehingga jika seseorang menafkahkan atau membelanjakan seluruh hartanya untuk hal-hal yang baik atau baik, maka ia bukanlah orang yang boros. Lalu ada perumpamaan

<sup>29</sup> M. Quraisy Shihab. Hal. 146

<sup>30</sup> Asep Hilmi, "Konsep Hidup Sejahtera Perspektif Al-Qur ' an" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah., 2018). Hal. 64



anak hilang dan setan yang maknanya adalah kesamaan sifat dan kecocokan antara keduanya. Keduanya melakukan hal buruk. Hal tersebut jelas tidak benar, karena jika benar demikian, tidak akan mudah untuk mencapai kebahagiaan. Jika seseorang menyia-nyiakan harta yang tidak bermanfaat baginya, maka pengaruh setan telah merasuki orang tersebut.

5. Menabung

Dalam mencari nafkah hendaknya diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah, agar hasil yang diperoleh menjadi sempurna, barokah dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, biaya hidup Anda seharusnya tidak hanya menutupi kebutuhan Anda saat ini tetapi juga mengharuskan Anda menabung atau mengumpulkan sejumlah uang untuk kebutuhan masa depan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan terkait konsep hidup Sejahtera menurut M. Quraishy Shihab perspektif maqashid asebagai berikut:

1. Menurut Quraishy Shihab, konsep hidup sejahtera adalah kehidupan yang bisa menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, berusaha memaksimalkan kemampuan dalam melakukan amal shaleh dan bermanfaat. Selain itu, juga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dalam artian tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika masih ada dan menjaga harta benda dengan baik, tidak serakah atau boros, namun berperilaku sewajarnya, tidak berlebihan. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan konsep *Maqāshid al-Syarī'ah*, baik dari sisi *hifzu al-dīn*, *hifzu al-māl*, dan lainnya
2. Kesejahteraan dilihat dari segi *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah terpenuhi kebutuhan materiil dan non materiil, baik duniawi maupun ukhrawi, sesuai dengan kesadaran individu dan masyarakat akan ketaatan dan taat (secara sadar) terhadap hukum-hukum Allah yang dikehendaki-Nya, melalui bimbingan-Nya dalam Al-Qur'an. Maka kesejahteraan bukan sebuah harapan tanpa adanya pengorbanan melainkan memerlukan perjuangan terus menerus sehingga pada akhirnya dapat menggapai kesejahteraan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A, Karim. *Ekonomi Makro Islami*. Ke-3. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- Agung Eko Purwana. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Dana Bhakti Wakaf* 2, No. 2 (2020): 1.
- Ali, Muhammad Nur Ihwan. "Konsep Keluarga Bahagia- Sejahtera '(Studi Komparasi Antara Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Dan Mahasiswa Indekos ).'" Uin Sunan Kalijaga - Jogjakarta, 2015.
- Bahasa, Badan Pengembangan Dan Pembinaan. "Kbbi." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Bahreisy, Said. *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*. Jild IV. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Hilmi, Asep. "Konsep Hidup Sejahtera Perspektif Al-Qur ' an." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah., 2018.



- Hudiawan, Muhammad Farhan Hari. “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang).” Universitas Brawijaya, 2020.
- Jauhar, Ahmad Al; Mursi Husain; Khikmawati; *Maqshid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Lasminah. “Kemiskinan Perspektif Muhamad Quraisy Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013.
- M. Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- M. Umer Chapra; penerjemah, Ikhwan Abidin Basri; ). *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mansyur, Zaenudin. “Implementasi Teori Maqashid Syari’ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67–92. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.
- Mukti, Abdul, Bin Baharudin, Uitm Cawangan, and Negeri Sembilan. “Al-Falah Menurut Perspektif Al-Quran” 2020, no. Thiqah (2020): 21–24.
- Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Nazir. *Metode Penelitian. Jakarta: Gahala Indonesia*. Jakarta: Pt. Ghalia Indonesia, 2005. [https://www.academia.edu/86315140/Nazir\\_M\\_2003\\_Metode\\_Penelitian\\_Jakarta\\_Ghalia\\_Indonesia](https://www.academia.edu/86315140/Nazir_M_2003_Metode_Penelitian_Jakarta_Ghalia_Indonesia).
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Ramadan. “Analisis Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari.” UIN Syahid - Jakarta, 2021.
- Sariding, Diding, and Siti Ngainnur Rohmah. “Konsepsi Negara Sejahtera Menurut Al-Farabi.” *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.16127>.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): 380–405. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Edited by Rafik Patrajaya. K-Media. Yogyakarta: K-Media, 2020. [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2552/1/FikihMuamalah\\_H.Syaikhu%2CAriyadi%2CNorwili.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2552/1/FikihMuamalah_H.Syaikhu%2CAriyadi%2CNorwili.pdf).
- Umar, Nasaruddin. “Teologi Menstruasi Antara Mitologi Dan Kitab Suci.” *Musawa* 5, no. 1 (2007). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14421/musawa.2007.51.1-20>.